



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan sumber pendapatan daerah perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat diwadahi dalam 2 (dua) badan;

d. bahwa ...

- d. bahwa perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan ...



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...



1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dan badan.
2. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

(3) Susunan ...



(3) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7. Dinas ...



7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;

14. Dinas ...



14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
 15. Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan X Koto tipe A;
 2. Kecamatan Batipuh tipe A;
 3. Kecamatan Rambatan tipe A;
 4. Kecamatan Lima Kaum tipe A;

5. Kecamatan ...



5. Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
6. Kecamatan Lintau Buo tipe A;
7. Kecamatan Sungayang tipe A;
8. Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
9. Kecamatan Pariangan tipe A;
10. Kecamatan Salimpaung tipe A;
11. Kecamatan Padang Ganting tipe A;
12. Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
13. Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
14. Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan; dan
 - c. UPTD selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) UPTD Dinas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

(2) UPTD ...



- (2) UPTD Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
 - (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
 - (4) UPTD selain bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru.

Pasal II ...



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/19/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/ fungsi penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah namun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Peraturan Daerah ini perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.